



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

TERDAKWA I :

1. NamaLengkap : IRIANSYAH Als IAN Bin SAHRUNI (Alm.)
2. TempatLahir : Barabai
3. Umur / TanggalLahir : 58 Tahun/ 07 Desember 1959
4. JenisKelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. TempatTinggal : Gang Kediri Rt.16 Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

TERDAKWA II:

1. NamaLengkap : SALAMAH Als MAMA NDUT Als ACIL NDUT Binti DANSE (Alm.)
2. TempatLahir : Kandangan
3. Umur / TanggalLahir : 58 Tahun/ 10 Maret 1963
4. JenisKelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. TempatTinggal : Jalan Borneo RT.012 RW.004 Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Para Terdakwa menjalani penangkapan sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Kunawardi, S.H. berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor: 164/Pen. Pid/2018/PN Bln. tertanggal 10 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, surat dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I IRIANSYAH Als IAN Bin SAHRUNI (Alm) dan Terdakwa II SALAMAH Als MAMA NDUT Als ACIL NDUT Binti DANSE (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana “ secara bersama sama Dengan sengaja mengedarkan kesediaan farmasi tanpa ijin ” sebagaimana dalam dakwaan kedua Primair melanggar Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IRIANSYAH Als IAN Bin SAHRUNI (Alm) dan Terdakwa II SALAMAH Als MAMA NDUT Als ACIL NDUT Binti DANSE (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan untuk masing masing Terdakwa
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 900 (sembilan ratus) butir obat jenis Carnophen/Zenith.
 - 01 (satu) buah handphone merk Nokia warna Biru.
 - 01 (satu) buah handphone merk Nokia warna PutihDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa di persidangan melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu
Primer**



Bahwa Terdakwa I **IRIANSYAH Als IAN Bin SAHRUNI (Alm)** dan Terdakwa II **SALAMAH Als MAMA NDUT Als ACIL NDUT Binti DANSE (Alm)** pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekitar jam 10.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan April tahun 2018, bertempat di Jalan Singosari RT.15 Kel.Tungkaran Pangeran Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar jam 06.30 wita Terdakwa I di rumahnya di Jalan Singosari RT. 15 Kel.Tungkaran Pangeran Kec.Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, menelpon Terdakwa II untuk membeli obat Carnophen/Zenith sebanyak 5 (lima) boks atau 500 (lima ratus) butir, setelah itu Terdakwa I ke rumah Terdakwa II yang berada di Jalan Borneo RT.012 RW.004 Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu untuk menyerahkan uang Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menyerahkan 500 (lima ratus) butir Carnophen/Zenith kepada Terdakwa I. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar jam 07.00 wita Terdakwa I membeli lagi obat Carnophen/Zenith sebanyak 5 (lima) boks atau 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara yang sama yaitu menelpon terlebih dahulu kemudian Terdakwa I ke rumah Terdakwa II untuk mengambil obat Carnophen/Zenith dan menyerahkan uang pembayaran.

Bahwa Terdakwa II mendapatkan obat zenith tersebut dengan cara Sekitar setengah bulan yang lalu sdr.AGUS (DPO) dari Banjarmasin datang ke rumah Terdakwa II di Jalan Borneo RT.012 RW.004 Desa Sejahtera membawa 10 (sepuluh) boks atau 1000 (seribu) butir obat Carnophen/Zenith kemudian menyerahkan Obat Carnophen tersebut kepada Terdakwa II dan Terdakwa II menyerahkan uang Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), setelah itu sdr.AGUS(DPO) pergi dan Terdakwa II menyimpan 10 (sepuluh) boks obat Carnophen tersebut di kantong plastik dan disimpan di belakang pintu rumah Terdakwa II.

Halaman 3 dari 23 putusan pidana nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Kemudian karena adanya laporan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika bahwa Terdakwa I sering melakukan jual beli obat jenis Carnophen, Saksi ANDI RAHMAT dan Saksi BAYU PRAKOSO yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyamaran kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I se usai menjual 10 (sepuluh) butir obat Carnophen/Zenith dengan harga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) di rumahnya di Jalan Singosari Desa Bersujud Kec. Simpang Empat dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan obat Carnophen/Zenith sebanyak 900 (Sembilan ratus) butir di dapur belakang rumah Terdakwa I tanpa disertai izin untuk mengedarkan atau menjual obat Carnophen/zenith tersebut. Kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa I, Saksi ANDI RAHMAT dan Saksi BAYU PRAKOSO berhasil menangkap Terdakwa II di rumahnya di Jalan Borneo Desa Sejahtera. Selanjutnya Para Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.18.0306 tertanggal 10 April 2018 yang ditanda tangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa I adalah benar mengandung Carisoprodol, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 146 lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 jo. Pasal 132 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar.

BahwaTerdakwa I **IRIANSYAH Als IAN Bin SAHRUNI (Alm)** dan Terdakwa II **SALAMAH Als MAMA NDUT Als ACIL NDUT Binti DANSE (Alm)** pada hariJumat tanggal 06 April 2018 sekitar jam10.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan April tahun 2018, bertempat di Jalan Singosari RT.15 Kel.Tungkaran Pangeran Kec.Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin,**Percobaan atau permufakatan jahat**



untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum, untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengancara sebagai berikut:

Bermula ketika pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar jam 06.30 wita Terdakwa I di rumahnya di Jalan Singosari RT.15 Kel.Tungkarang Pangeran Kec.Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, menelpon Terdakwa II untuk membeli obat Carnophen/Zenith sebanyak 5 (lima) boks atau 500 (lima ratus) butir, setelah itu Terdakwa I ke rumah Terdakwa II yang berada di Jalan Borneo RT.012 RW.004 Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu untuk menyerahkan uang Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menyerahkan 500 (lima ratus) butir Carnophen/Zenith kepada Terdakwa I. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar jam 07.00 wita Terdakwa I membeli lagi obat Carnophen/Zenith sebanyak 5 (lima) boks atau 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara yang sama yaitu menelpon terlebih dahulu kemudian Terdakwa I ke rumah Terdakwa II untuk mengambil obat Carnophen/Zenith dan menyerahkan uang pembayaran.

Bahwa Terdakwa II mendapatkan obat zenith tersebut dengan cara Sekitar setengah bulan yang lalu sdr.AGUS (DPO) dari Banjarmasin datang ke rumah Terdakwa II di Jalan Borneo RT.012 RW.004 Desa Sejahtera membawa 10 (sepuluh) boks atau 1000 (seribu) butir obat Carnophen/Zenith kemudian menyerahkan Obat Carnophen tersebut kepada Terdakwa II dan Terdakwa II menyerahkan uang Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), setelah itu sdr.AGUS(DPO) pergi dan Terdakwa II menyimpan 10 (sepuluh) boks obat Carnophen tersebut di kantong plastik dan disimpan di belakang pintu rumah Terdakwa II.

Kemudian karena adanya laporan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana Narkoba bahwa Terdakwa I sering melakukan jual beli obat jenis Carnophen, Saksi ANDI RAHMAT dan Saksi BAYU PRAKOSO yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyamaran kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I se usai menjual 10 (sepuluh) butir obat Carnophen/Zenith dengan harga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) di rumahnya di Jalan Singosari Desa Bersujud Kec.

Halaman 5 dari 23 putusan pidana nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Simpang Empat dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan obat Carnophen/Zenith sebanyak 900 (Sembilan ratus) butir di dapur belakang rumah Terdakwa Itanpa disertai izin untuk mengedarkan atau menjual obat Carnophen/zenith tersebut. Kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa I, Saksi ANDI RAHMAT dan Saksi BAYU PRAKOSO berhasil menangkap Terdakwa II di rumahnya di Jalan Borneo Desa Sejahtera. Selanjutnya Para Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.18.0306 tertanggal 10 April 2018 yang ditanda tangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa I adalah benar mengandung Carisoprodol, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 146 lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

PerbuatanTerdakwasebagaimanadiaturdandiancampidanadalamPasal112 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 jo. Pasal 132 UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Atau
Kedua
Primer**

Bahwa Terdakwa I **IRIANSYAH Als IAN Bin SAHRUNI (Alm)** dan Terdakwa II **SALAMAH Als MAMA NDUT Als ACIL NDUT Binti DANSE (Alm)** pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekitar jam10.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan April tahun 2018, bertempat di Jalan Singosari RT.15 Kel.Tungkaran Pangeran Kec.Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / Atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berupa obat jenis carnophen / Zenith**,Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar jam 06.30 wita Terdakwa I di rumahnya di Jalan Singosari RT.15 Kel.Tungkaran Pangeran



Kec.Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, menelpon Terdakwa II untuk membeli obat Carnophen/Zenith sebanyak 5 (lima) boks atau 500 (lima ratus) butir, setelah itu Terdakwa I ke rumah Terdakwa II yang berada di Jalan Borneo RT.012 RW.004 Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu untuk menyerahkan uang Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menyerahkan 500 (lima ratus) butir Carnophen/Zenith kepada Terdakwa I. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar jam 07.00 wita Terdakwa I membeli lagi obat Carnophen/Zenith sebanyak 5 (lima) boks atau 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara yang sama yaitu menelpon terlebih dahulu kemudian Terdakwa I ke rumah Terdakwa II untuk mengambil obat Carnophen/Zenith dan menyerahkan uang pembayaran.

Bahwa Terdakwa II mendapatkan obat zenith tersebut dengan cara Sekitar setengah bulan yang lalu sdr.AGUS (DPO) dari Banjarmasin datang ke rumah Terdakwa II di Jalan Borneo RT.012 RW.004 Desa Sejahtera membawa 10 (sepuluh) boks atau 1000 (seribu) butir obat Carnophen/Zenith kemudian menyerahkan Obat Carnophen tersebut kepada Terdakwa II dan Terdakwa II menyerahkan uang Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), setelah itu sdr.AGUS(DPO) pergi dan Terdakwa II menyimpan 10 (sepuluh) boks obat Carnophen tersebut di kantong plastik dan disimpan di belakang pintu rumah Terdakwa II.

Kemudian karena adanya laporan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika bahwa Terdakwa I sering melakukan jual beli obat jenis Carnophen, Saksi ANDI RAHMAT dan Saksi BAYU PRAKOSO yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyamaran kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I se usai menjual 10 (sepuluh) butir obat Carnophen/Zenith dengan harga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) di rumahnya di Jalan Singosari Desa Bersujud Kec. Simpang Empat dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan obat Carnophen/Zenith sebanyak 900 (Sembilan ratus) butir di dapur belakang rumah Terdakwa I tanpa disertai izin untuk mengedarkan atau menjual obat Carnophen/zenith tersebut . Kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa I, Saksi ANDI RAHMAT dan Saksi BAYU PRAKOSO berhasil menangkap Terdakwa II di rumahnya di Jalan Borneo Desa Sejahtera Karena Terdakwa I dan Terdakwa II setelah diamankan dan ditanya tentang ijin mengedarkan

Halaman 7 dari 23 putusan pidana nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Bln.



kesediaan farmasi para Terdakwa tidak memiliki ijin tersebut dari pihak yang berwenang karena kedua Terdakwa tidak memiliki toko obat maupun apotik selain itu Obat jenis carnophen atau zenith tersebut telah ditarik peredaranya . Selanjutnya Para Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.18.0306 tertanggal 10 April 2018 yang ditanda tangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa I adalah benar mengandung Carisoprodol dan termasuk dalam kategori obat keras.

Perbuatan Terdakwas ebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal197 UURI No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatanjo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Subsida

Bahwa Terdakwa I **IRIANSYAH Als IAN Bin SAHRUNI (Alm)** dan Terdakwa II **SALAMAH Als MAMA NDUT Als ACIL NDUT Binti DANSE (Alm)** pada hariJumat tanggal 06 April 2018 sekitar jam10.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan April tahun 2018, bertempat di Jalan Singosari RT.15 Kel.Tungkaran Pangeran Kec.Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dengan melakukan jual beli atau mengedarkan berupa obat jenis Carnophen / Zenith**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar jam 06.30 wita Terdakwa I di rumahnya di Jalan Singosari RT.15 Kel.Tungkaran Pangeran Kec.Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, menelpon Terdakwa II untuk membeli obat Carnophen/Zenith sebanyak 5 (lima) boks atau 500 (lima ratus) butir, setelah itu Terdakwa I ke rumah Terdakwa II yang berada di Jalan Borneo RT.012 RW.004 Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu untuk menyerahkan uang Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)



kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menyerahkan 500 (lima ratus) butir Carnophen/Zenith kepada Terdakwa I. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar jam 07.00 wita Terdakwa I membeli lagi obat Carnophen/Zenith sebanyak 5 (lima) boks atau 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara yang sama yaitu menelpon terlebih dahulu kemudian Terdakwa I ke rumah Terdakwa II untuk mengambil obat Carnophen/Zenith dan menyerahkan uang pembayaran.

Bahwa Terdakwa II mendapatkan obat zenith tersebut dengan cara Sekitar setengah bulan yang lalu sdr.AGUS (DPO) dari Banjarmasin datang ke rumah Terdakwa II di Jalan Borneo RT.012 RW.004 Desa Sejahtera membawa 10 (sepuluh) boks atau 1000 (seribu) butir obat Carnophen/Zenith kemudian menyerahkan Obat Carnophen tersebut kepada Terdakwa II dan Terdakwa II menyerahkan uang Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), setelah itu sdr.AGUS(DPO) pergi dan Terdakwa II menyimpan 10 (sepuluh) boks obat Carnophen tersebut di kantong plastik dan disimpan di belakang pintu rumah Terdakwa II.

Kemudian karena adanya laporan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika bahwa Terdakwa I sering melakukan jual beli obat jenis Carnophen, Saksi ANDI RAHMAT dan Saksi BAYU PRAKOSO yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyamaran kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I se usai menjual 10 (sepuluh) butir obat Carnophen/Zenith dengan harga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) di rumahnya di Jalan Singosari Desa Bersujud Kec. Simpang Empat dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan obat Carnophen/Zenith sebanyak 900 (Sembilan ratus) butir di dapur belakang rumah Terdakwa I tanpa disertai izin untuk mengedarkan atau menjual obat Carnophen/zenith tersebut. Kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa I, Saksi ANDI RAHMAT dan Saksi BAYU PRAKOSO berhasil menangkap Terdakwa II di rumahnya di Jalan Borneo Desa Sejahtera setelah diamankan dan ditanya tentang ijin mengedarkan kesediaan farmasi para Terdakwa tidak memiliki ijin tersebut dari pihak yang berwenang karena kedua Terdakwa tidak memiliki toko obat maupun apotik selain itu Obat jenis carnophen atau zenith tersebut telah ditarik peredaranya. Selanjutnya Para Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut.



Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.18.0306 tertanggal 10 April 2018 yang ditanda tangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa I adalah benar mengandung Carisoprodol dan termasuk dalam kategori obat keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 UURI No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa para Terdakwa terhadap dakwaan tersebut melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Bayu Prakoso :**

- Bahwa Saksi ketahui dalam perkara ini mengenai penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait permasalahan Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekitar pukul 10.30 Wita di Jalan Singosari RT.15 Kelurahan Tungkan Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, pada saat penangkapan Terdakwa Saksi bersama rekan Andi Rahmat Hidayat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 900 (sembilan ratus) butir obat jenis Charnophen/Zenith yang pada saat ditemukan obat jenis carnophen/zenith tersebut posisinya disimpan didapur belakang dirumah Terdakwa Iriansyah di Jalan Singosari RT.15 Kelurahan Tungkan Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa awal mula kejadiannya, dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa Iriansyah las lan bin Sahrani (alm) sering melakukan transaksi jual beli obat jenis Carnophen/Zenith kemudian kami melakukan penyamaran setelah mendapatkan kepastian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Iriansyah als lan bin Sahrani (alm) kemudian kami melakukan pemeriksaan dan ditemukan 900 (sembilan ratus) butir obat jenis Charnophen/Zenith selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa Iriansyah darimana mendapatkan Carnophen/Zenith tersebut

Halaman 10 dari 23 putusan pidana nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Bln.



menurut keterangan Terdakwa Iriansyah membeli dari Terdakwa Salamah als Mama Ndut als Acil Ndut binti Danse (alm) kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Salamah als Mama Ndut als Acil Ndut binti Danse (alm) dan barang bukti guna proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Salamah als Mama Ndut als Acil Ndut binti Danse (alm) mendapatkan obat tersebut dari saudara Agus dari Banjarmasin yang diantar langsung kerumah Terdakwa Salamah als Mama Ndut als Acil Ndut binti Danse (alm);

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin atau berwenang untuk mengedarkan obat jenis Carnophen/Zenith tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi **Andi Rahmat Hidayat** :

- Bahwa Saksi ketahui dalam perkara ini mengenai penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait permasalahan Narkotika;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekitar pukul 10.30 Wita di Jalan Singosari RT.15 Kelurahan Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, pada saat penangkapan Terdakwa Saksi bersama rekan Andi Rahmat Hidayat;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 900 (sembilan ratus) butir obat jenis Charnophen/Zenith yang pada saat ditemukan obat jenis carnophen/zenith tersebut posisinya disimpan didapur belakang dirumah Terdakwa Iriansyah di Jalan Singosari RT.15 Kelurahan Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa awal mula kejadiannya, dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa Iriansyah las lan bin Sahruni (alm) sering melakukan tranSaksi jual beli obat jenis Carnophen/Zenith kemudian kami melakukan penyamaran setelah mendapatkan kepastian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Iriansyah als lan bin Sahruni (alm) kemudian kami melakukan pemeriksaan dan ditemukan 900 (sembilan ratus) butir obat jenis Charnophen/Zenith selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa Iriansyah darimana mendapatkan Carnophen/Zenith tersebut menurut keterangan Terdakwa Iriansyah membeli dari Terdakwa Salamah als Mama Ndut als Acil Ndut binti Danse (alm) kemudian langsung



dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Salamah als Mama Ndut als Acil Ndut binti Danse (alm) dan barang bukti guna proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Salamah als Mama Ndut als Acil Ndut binti Danse (alm) mendapatkan obat tersebut dari saudara Agus dari Banjarmasin yang diantar langsung kerumah Terdakwa Salamah als Mama Ndut als Acil Ndut binti Danse (alm);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin atau berwenang untuk mengedarkan obat jenis Carnophen/Zenith tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.18.0306 tertanggal 10 April 2018 yang ditandatangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa I adalah benar mengandung Carisoprodol dan termasuk dalam kategori obat keras ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 900 (sembilan ratus) butir obat jenis Carnophen/Zenith.
- 01 (satu) buah handphone merk Nokia warna Biru.
- 01 (satu) buah handphone merk Nokia warna Putih.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I. Iriansyah als Ian Bin Sahruni (Alm) :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekitar pukul 10.30 Wita di Jalan Singosari RT.15 Kelurahan Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, saya ditangkap oleh petugas karena telah menjual atau mengedarkan obat Carnophen/Zenith;
- Bahwa terakhir Terdakwa menjual obat Carnophen/Zenith, pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekitar pukul 10.00 Wita saya terakhir menjual kepada seseorang yang saya tidak tahu namanya sebanyak 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir seharga Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) di Jalan Singosari RT.15 Kelurahan Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen/Zenith sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut dari Terdakwa Salamah als Mama Ndut als Acil Ndut, yang mana awalnya saya membeli dari Terdakwa Salamah als Mama



Ndut als Acil Ndut itu sebanyak 5 (lima) box atau 500 (lima ratus) butir pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 07.00 Wita dirumah Terdakwa Salamah als Mama Ndut als Acil Ndut di jalan Borneo desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu seharga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara saya menelpon terlebih dahulu kepada terdakwa Salamah als Mama Ndut als Acil Ndut dan yang kedua saya membeli sebanyak 5 (lima) box atau 500 (lima ratus) butir pada tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 07.00 Wita dirumah Acil Ndut Jalan Borneo desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu seharga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara saya menelpon terlebih dahulu kepada terdakwa Salamah als Mama Ndut als Acil Ndut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa II Salamah als Mama Ndut als Acil Ndut menjual Carnophen/Zenith dari orang-orang didaerah jalan Borneo Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan Terdakwa Salamah als Mama Ndut als Acil Ndut sudah lama berjualan Carnophen/Zenith;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli obat jenis Carnophen/Zenith kepada Terdakwa Salamah als Mama Ndut als Acil Ndut, sekitar 10 (sepuluh) kali, Terdakwa pernah membeli 2 (dua) box pernah juga membeli 3 (tiga) box;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin mengedarkan obat jenis Carnophen/Zenith tersebut ;

Terdakwa II. Salamah als Mama Ndut als Acil Ndut Binti Danse (Alm.) ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekitar pukul 11.00 Wita di rumah saya Jalan Borneo RT.12 RW.004 Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, saya ditangkap oleh petugas karena telah menjual atau mengedarkan obat Carnophen/Zenit;
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual kepada saudara Ian hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat sekitar setengah bulan yang lalu Terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) box atau 500 (lima ratus) butir seharga Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah saya Jalan Borneo RT.12 RW.004 Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen/Zenith sebanyak 10 (sepuluh) box atau 1000 (seribu) butir tersebut dari saudara Agus dari Banjarmasin. Pada waktu setengah bulan yang lalu saudara Agus datang kerumah saya langsung membawa 10 (sepuluh) box Carnophen/Zenith kemudian menyerahkan kepada saya dan saya terima lalu saya



menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya setelah saudara Agus pergi obat jenis Carnophen/Zenith tersebut saya simpan dikantongan plastik saya simpan dibelakang pintu rumah saya di jalan Borneo RT.12 RW.004 Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab.

Tanah Bumbu;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saudara Agus menjual obat jenis Carnophen/Zenith dari teman Terdakwa yang bernama Irus;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli obat jenis Carnophen/Zenith kepada saudara Agus, sekitar 10 (sepuluh) kali, kadang Terdakwa membeli 5 (lima) box bisa juga kadang 10 (sepuluh) box setiap kali membeli dari saudara Agus;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual obat jenis Carnophen/Zenith, setiap box nya sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin mengedarkan obat jenis Carnophen/Zenith ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I IRIANSYAH Als IAN Bin SAHRUNI (Alm) dan Terdakwa II SALAMAH Als MAMA NDUT Als ACIL NDUT Binti DANSE (Alm) pada hariJumat tanggal 06 April 2018 sekitar jam10.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan April tahun 2018, bertempatdi Jalan SingosariRT.15 Kel.Tungkaran Pangeran Kec.Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / Atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berupa obat jenis carnophen / Zenith ;
- Bahwa bermula ketika pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar jam 06.30 wita Terdakwa I di rumahnya di Jalan SingosariRT.15 Kel.Tungkaran Pangeran Kec.Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, menelpon Terdakwa II



untuk membeli obat Carnophen/Zenith sebanyak 5 (lima) boks atau 500 (lima ratus) butir, setelah itu Terdakwa I ke rumah Terdakwa II yang berada di Jalan Borneo RT.012 RW.004 Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu untuk menyerahkan uang Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menyerahkan 500 (lima ratus) butir Carnophen/Zenith kepada Terdakwa I. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar jam 07.00 wita Terdakwa I membeli lagi obat Carnophen/Zenith sebanyak 5 (lima) boks atau 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara yang sama yaitu menelpon terlebih dahulu kemudian Terdakwa I ke rumah Terdakwa II untuk mengambil obat Carnophen/Zenith dan menyerahkan uang pembayaran.

- Bahwa Terdakwa II mendapatkan obat zenith tersebut dengan cara Sekitar setengah bulan yang lalu sdr.AGUS (DPO) dari Banjarmasin datang ke rumah Terdakwa II di Jalan Borneo RT.012 RW.004 Desa Sejahtera membawa 10 (sepuluh) boks atau 1000 (seribu) butir obat Carnophen/Zenith kemudian menyerahkan Obat Carnophen tersebut kepada Terdakwa II dan Terdakwa II menyerakan uang Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), setelah itu sdr.AGUS(DPO) pergi dan Terdakwa II menyimpan 10 (sepuluh) boks obat Carnophen tersebut di kantong plastik dan disimpan di belakang pintu rumah Terdakwa II.
- Kemudian karena adanya laporan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika bahwa Terdakwa I sering melakukan jual beli obat jenis Carnophen, Saksi ANDI RAHMAT dan Saksi BAYU PRAKOSO yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyamaran kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I seusai menjual 10 (sepuluh) butir obat Carnophen/Zenith dengan harga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) di rumahnya di Jalan Singosari Desa Bersujud Kec. Simpang Empat dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan obat Carnophen/Zenith sebanyak 900 (Sembilan ratus) butir di dapur belakang rumah Terdakwa tanpa disertai izin untuk mengedarkan atau menjual obat Carnophen/zenith tersebut . Kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa I, Saksi ANDI RAHMAT dan Saksi BAYU PRAKOSO berhasil menangkap Terdakwa II di rumahnya di Jalan Borneo Desa Sejahtera Karena Terdakwa I dan Terdakwa II setelah diamankan dan ditanya tentang

Halaman 15 dari 23 putusan pidana nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Bln.



ijin mengedarkan kesediaan farmasi para Terdakwa tidak memiliki ijin tersebut dari pihak yang berwenang karena kedua Terdakwa tidak memiliki toko obat maupun apotik selain itu Obat jenis carnophen atau zenith tersebut telah ditarik peredaranya . Selanjutnya Para Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Penuntut Umum membacakan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.18.0306 tertanggal 10 April 2018 yang ditanda tangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa I adalah benar mengandung Carisoprodol dan termasuk dalam kategori obat keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk Kombinasi yaitu Alternatif dan Subsidiaritas yaitu, Kesatu Primer Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 UU Tentang Narkotika, Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 UU Tentang Narkotika Atau Kedua Primer Pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Subsidiar Pasal 198 UU RI No 36 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk Kombinasi maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang mendekati dengan perbuatan para Terdakwa yaitu, dakwaan kedua Primer Pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;

1. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;

2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” ;

Ad.1 : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun



perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah IRIANSYAH Als IAN Bin SAHRUNI (Alm) dan SALAMAH Als MAMA NDUT Als ACIL NDUT Binti DANSE (Alm) yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun para Terdakwa ternyata sesuai identitas yang terdapat di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai para Terdakwa di persidangan, sedangkan untuk mengetahui apakah para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan ini maka unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2 : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.2 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menentukan bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri yang



diberikan setelah adanya permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pemeriksaan Saksi-saksi, pemeriksaan para Terdakwa dan adanya barang bukti diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I IRIANSYAH Als IAN Bin SAHRUNI (Alm) dan Terdakwa II SALAMAH Als MAMA NDUT Als ACIL NDUT Binti DANSE (Alm) pada hariJumat tanggal 06 April 2018 sekitar jam10.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan April tahun 2018, bertempatdi Jalan Singosari RT.15 Kel.Tungkaran Pangeran Kec.Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / Atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berupa obat jenis carnophen / Zenith ;
- Bahwa bermula ketika pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar jam 06.30 wita Terdakwa I di rumahnya di Jalan Singosari RT.15 Kel.Tungkaran Pangeran Kec.Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, menelpon Terdakwa II untuk membeli obat Carnophen/Zenith sebanyak 5 (lima) boks atau 500 (lima ratus) butir, setelah itu Terdakwa I ke rumah Terdakwa II yang berada di Jalan Borneo RT.012 RW.004 Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu untuk menyerahkan uang Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menyerahkan 500 (lima ratus) butir Carnophen/Zenith kepada Terdakwa I. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar jam 07.00 wita Terdakwa I membeli lagi obat Carnophen/Zenith sebanyak 5 (lima) boks atau 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara yang sama yaitu menelpon terlebih dahulu kemudian Terdakwa I ke rumah Terdakwa II untuk mengambil obat Carnophen/Zenith dan menyerahkan uang pembayaran.
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan obat zenith tersebut dengan cara Sekitar setengah bulan yang lalu sdr.AGUS (DPO) dari Banjarmasin datang ke rumah Terdakwa II di Jalan Borneo RT.012 RW.004 Desa Sejahtera membawa 10 (sepuluh) boks atau 1000 (seribu) butir obat Carnophen/Zenith kemudian menyerahkan Obat Carnophen tersebut

Halaman 18 dari 23 putusan pidana nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Bln.



kepada Terdakwa II dan Terdakwa II menyerahkan uang Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), setelah itu sdr.AGUS(DPO) pergi dan Terdakwa II menyimpan 10 (sepuluh) boks obat Carnophen tersebut di kantong plastik dan disimpan di belakang pintu rumah Terdakwa II.

Bahwa Kemudian karena adanya laporan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika bahwa Terdakwa I sering melakukan jual beli obat jenis Carnophen, Saksi ANDI RAHMAT dan Saksi BAYU PRAKOSO yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyamaran kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I se usai menjual 10 (sepuluh) butir obat Carnophen/Zenith dengan harga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) di rumahnya di Jalan Singosari Desa Bersujud Kec. Simpang Empat dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan obat Carnophen/Zenith sebanyak 900 (Sembilan ratus) butir di dapur belakang rumah Terdakwa tanpa disertai izin untuk mengedarkan atau menjual obat Carnophen/zenith tersebut . Kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa I, Saksi ANDI RAHMAT dan Saksi BAYU PRAKOSO berhasil menangkap Terdakwa II di rumahnya di Jalan Borneo Desa Sejahtera Karena Terdakwa I dan Terdakwa II setelah diamankan dan ditanya tentang ijin mengedarkan kesediaan farmasi para Terdakwa tidak memiliki ijin tersebut dari pihak yang berwenang karena kedua Terdakwa tidak memiliki toko obat maupun apotik selain itu Obat jenis carnophen atau zenith tersebut telah ditarik peredaranya . Selanjutnya Para Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Penuntut Umum membacakan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.18.0306 tertanggal 10 April 2018 yang ditanda tangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa I adalah benar mengandung Carisoprodol dan termasuk dalam kategori obat keras.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah nyata bermula Terdakwa I mendapatkan obat Carnophen/Zenith sebanyak 5 (lima) boks dengan cara membeli dari Terdakwa II dengan harga Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II, Kemudian dua



hari berikutnya Terdakwa I membeli lagi obat Carnophen/Zenith sebanyak 5 (lima) boks atau 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara membeli kepada Terdakwa II. Terdakwa II mendapatkan obat zenith tersebut dengan cara membeli dari sdr.AGUS (DPO), sebanyak 10 (sepuluh) boks atau 1000 (seribu) butir obat Carnophen/Zenith dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Saksi ANDI RAHMAT dan Saksi BAYU PRAKOSO melakukan penyamaran kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I se usai menjual 10 (sepuluh) butir obat Carnophen/Zenith dengan harga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) di rumahnya dan ditemukan obat Carnophen/Zenith sebanyak 900 (Sembilan ratus) butir di dapur belakang rumah Terdakwa tanpa disertai izin untuk mengedarkan atau menjual obat Carnophen/zenith tersebut. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan ini bersifat alternatif ;

Menimbang, bahwa “turut serta melakukan” ini dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, yang mendukung tujuan yang sama yaitu perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa Bermula ketika pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar jam 06.30 wita Terdakwa I di rumahnya di Jalan Singosari RT. 15 Kel.Tungkaran Pangeran Kec.Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, menelpon Terdakwa II untuk membeli obat Carnophen/Zenith sebanyak 5 (lima) boks atau 500 (lima ratus) butir, setelah itu Terdakwa I ke rumah Terdakwa II yang berada di Jalan Borneo RT.012 RW.004 Desa Sejahtera Kec. SimpangEmpatKab.Tanah Bumbu untuk menyerahkan uang Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menyerahkan 500 (lima ratus) butir Carnophen/Zenith kepada Terdakwa I. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar jam 07.00 wita Terdakwa I membeli lagi obat Carnophen/Zenith sebanyak 5



(lima) boks atau 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara yang sama yaitu menelpon terlebih dahulu kemudian Terdakwa I ke rumah Terdakwa II untuk mengambil obat Carnophen/Zenith dan menyerahkan uang pembayaran.

Menimbang, bahwa Terdakwa II mendapatkan obat zenith tersebut dengan cara Sekitar setengah bulan yang lalu sdr.AGUS (DPO) dari Banjarmasin datang ke rumah Terdakwa II di Jalan Borneo RT.012 RW.004 Desa Sejahtera membawa 10 (sepuluh) boks atau 1000 (seribu) butir obat Carnophen/Zenith kemudian menyerahkan Obat Carnophen tersebut kepada Terdakwa II dan Terdakwa II menyerahkan uang Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), setelah itu sdr.AGUS(DPO) pergi dan Terdakwa II menyimpan 10 (sepuluh) boks obat Carnophen tersebut di kantong plastik dan disimpan di belakang pintu rumah Terdakwa II. Sehingga secara jelas para terdakwa melakukan jual beli zenith dan mendapatkan keuntungan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum dan selama proses persidangan tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan para Terdakwa dari hukuman, maka para Terdakwa patutlah untuk dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, para Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri para Terdakwa, Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya para Terdakwa berada didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa akan berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk



segera mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan disita secara sah menurut hukum maka statusnya ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diri para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyalahgunaan obat yang telah ditarik;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Iriansyah als Ian Bin Sahrani (Alm)** dan Terdakwa II. **Salamah als Mama Ndut als Acil Ndut Binti Danse (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan denda **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)**;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **2 (dua) bulan**;

Halaman 22 dari 23 putusan pidana nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Bln.



4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 900 (sembilan ratus) butir Carnophen/Zenith;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Biru;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018, oleh **Eryusman, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Ferdi, S.H** dan **Andi Ahkam Jayadi, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi, S.H

Eryusman, S.H

Andi Ahkam Jayadi, S.H

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E